

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Kepatuhan Usaha

a. Pengertian kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan¹⁴.

Kepatuhan berasal dari kata “*obedience*” dalam bahasa Inggris. *Obedience* berasal dari bahasa Latin yaitu “*obedire*” yang berarti untuk mendengar terhadap. Makna dari *obedience* adalah mematuhi. Dengan demikian, kepatuhan dapat diartikan patuh dengan perintah atau aturan¹⁵.

Menurut Azwar kepatuhan merupakan sikap yang timbul pada seseorang sebagai respons terhadap aturan yang harus dipatuhi. Sikap ini muncul ketika individu menghadapi suatu stimulus yang menuntut adanya reaksi atau tanggapan dari individu¹⁶.

¹⁴ Ahmad Syahir, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar, “Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum),” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 930–44.

¹⁵ Fiqi Andreansyah and Khoirina Farina, “Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM,” *Jesya* 5, no. 2 (2022): 2097–2104, <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796>.

¹⁶ Marhumi, “Hubungan Antara Pengetahuan Dan Sikap Tentang Kehamilan Dengan Kepatuhan Pelaksanaan Antenatal Care” Pada Ibu Primigravida Di Puskesmas Pammana Kecamatan Pammana

b. Pelaku Usaha

Menurut Muhammad dan Alimin, definisi pelaku usaha didasarkan pada pandangan Islam mengenai harta, hak, dan kepemilikan, serta disesuaikan dengan prinsip perlindungan konsumen dalam Islam. Pelaku usaha diartikan sebagai setiap individu, kelompok, atau badan hukum yang menggunakan suatu harta atau jasa berdasarkan hak yang sah, baik untuk konsumsi akhir maupun untuk digunakan dalam proses produksi berikutnya¹⁷.

Menurut UU Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menentukan pengertian “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”¹⁸.

Ditinjau dari pengertiannya, kepatuhan usaha dapat dimaknai sebagai ketaatan pelaku usaha terhadap seluruh aturan, hukum, dan

Kabupaten Wajo,” *Initium Medica Journal* 3, no. 1 (2023): 30–44, <https://journal.medinerz.org/index.php/IMJ/article/view/162>.

¹⁷ Amanda Ayu Rizkia and Suci Rahmawati, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anti Monopoli Dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat : Globalisasi Ekonomi, Persaingan Usaha, Dan Pelaku Usaha. (Literature Review Etika),” *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 5 (2021): 631–43, <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i5.572>.

¹⁸ Lunita Jawani, “Prinsip Rule of Reason Terhadap Praktik Dugaan Kartel Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya* 1, no. 2 (2021): 99–106.

prinsip etis yang mengatur kegiatan ekonomi, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan, norma etika, maupun ajaran agama, sehingga kegiatan usaha dapat berjalan secara tertib, adil, dan bertanggung jawab.

c. Faktor - faktor yang mempengaruhi kepatuhan

Thomas Blass dalam pembahasan tentang eksperimen Milgram, menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor utama yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan seseorang. Beberapa faktor berpengaruh dalam segala situasi, sementara yang lain hanya berperan dalam kondisi yang kuat atau ambigu yaitu¹⁹:

1) Kepribadian

Kepribadian merupakan faktor internal yang dimiliki setiap individu dalam masyarakat. Faktor ini sangat menentukan tingkat kepatuhan, terutama saat individu berada dalam situasi yang lemah atau penuh pilihan yang membingungkan. Kepribadian seseorang dibentuk oleh lingkungan tempat ia tumbuh serta pendidikan yang diterimanya.

2) Kepercayaan

Perilaku masyarakat umumnya dipandu oleh keyakinan yang dianut. Loyalitas terhadap keyakinan tersebut memengaruhi cara individu mengambil keputusan. Masyarakat cenderung lebih patuh terhadap norma sosial yang sejalan dengan ajaran agamanya.

¹⁹ Syahir, Hasan, and Umar, "Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum)."

Kepatuhan ini juga diperkuat oleh keyakinan adanya pahala dan hukuman setelah kehidupan di dunia.

3) Lingkungan

Nilai-nilai yang berkembang di lingkungan sekitar juga memengaruhi proses internalisasi norma sosial. Lingkungan yang kondusif dan komunikatif mendorong masyarakat memahami, menghayati, dan menerapkan norma sosial secara sukarela. Sebaliknya, lingkungan yang bersifat otoriter cenderung membuat masyarakat mematuhi norma karena keterpaksaan.

d. Aspek – aspek kepatuhan

Dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, penerapan etika dan hukum bisnis menjadi aspek penting dalam menciptakan kegiatan usaha yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.²⁰

Di Indonesia, penerapan etika bisnis tidak hanya berlandaskan norma umum, tetapi juga dipengaruhi oleh prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam setiap aktivitas ekonomi. Salah satu wujud penerapan etika bisnis Islam adalah kepatuhan terhadap regulasi sertifikasi halal. Sertifikasi halal tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral pelaku usaha terhadap konsumen muslim untuk memastikan produk yang dihasilkan aman dan sesuai syariat.

²⁰ R R Amanna and Dzikrillah Lazuardini, “Implikasi Hukum Bisnis Terhadap Praktik Etika Bisnis Di Indonesia” 19, no. 02 (2023): 59–68.

Berikut ini aspek-aspek kepatuhan yang harus dimiliki pelaku usaha dalam menjalankan bisnis sebagai berikut²¹:

1) Etika

Prinsip etika bisnis merupakan penerapan etika umum dalam aktivitas usaha, yang tidak terlepas dari nilai kehidupan manusia dan sistem nilai masyarakat.²² Menurut Dr. Faisal Badroen prinsip-prinsip etika bisnis dalam islam yaitu.²³ :

a) At-Tauhid (*Unity*)

Prinsip tauhid menegaskan bahwa seluruh aktivitas bisnis harus berada dalam batasan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Setiap usaha dituntut untuk memberikan manfaat dan tidak melanggar hak pihak lain. Pelaku bisnis juga harus menjaga integritas moral dalam setiap keputusan ekonomi yang diambil. Nilai religi yang diintegrasikan dalam aktivitas usaha membantu membentuk kesadaran spiritual yang kuat. Dengan kesadaran tersebut, pelaku usaha tidak mudah tergoda untuk melakukan penyimpangan²⁴.

Penerapan nya ialah dalam berusaha melaksanakan perintah-Nya yaitu melaksanakan sholat disela-sela waktu penjualan isi

²¹ *Ibid.*

²² A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan Dan Relevansinya*, Jurnal Pengantar Bisnis, 1998.

²³ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Islam*, Pertama (Jakarta: Prenamedia Group, 2006).

²⁴ *Ibid.*

ulang parfum. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Anám ayat 162 :

قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya :”Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.” (Q.S Al-An’am[6]:162)²⁵

Konsep tauhid (dimensi vertikal) menegaskan bahwa Allah SWT telah menetapkan batasan-batasan tertentu bagi manusia sebagai khalifah agar setiap tindakan memberikan manfaat tanpa mengabaikan hak orang lain. Ketika aspek religius dihubungkan dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi, akan muncul kesadaran bahwa setiap perilaku manusia selalu berada dalam pengawasan Allah. Oleh karena itu, etika perlu dijalankan dan diperkuat oleh nilai tauhid untuk meningkatkan kesadaran manusia, baik kepada sesama maupun terhadap lingkungan²⁶.

Prinsip ini menekankan keteraturan dan koherensi hidup secara menyeluruh, sehingga aktivitas bisnis harus terintegrasi secara vertikal dan horizontal sesuai ajaran Islam. Menurut

²⁵ Qur’an Kemenag, “Al-Qur’an,” Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur’an, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>. Diakses pada Tanggal 22 Desember 2025 pukul 12.30

²⁶ Destiya Wati, Suyudi Arif, and Abrista Devi, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop,” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, no. 1 (2022): 141–54.

Djakfar, tauhid berarti bahwa Allah SWT telah menentukan batasan bagi manusia sebagai khalifah agar setiap tindakan memberi manfaat tanpa melanggar hak orang lain. Karena itu, konsep tauhid memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk perilaku seorang Muslim²⁷.

Prinsip tauhid menegaskan bahwa seluruh aktivitas usaha harus berlandaskan pada kesadaran bahwa manusia hanyalah pengelola, sedangkan seluruh sumber daya sejatinya milik Allah SWT. Kesadaran ini mendorong pelaku usaha untuk menjalankan bisnis dengan niat yang benar, cara yang halal, serta menjauhi perilaku yang merugikan pihak lain. Dengan demikian, penerapan prinsip tauhid tidak hanya membentuk integritas pelaku usaha, tetapi juga menjadi faktor penting yang menghadirkan keberkahan dalam setiap aktivitas ekonomi²⁸.

b) Keseimbangan (*Equilibrium*)

Prinsip keseimbangan menekankan pentingnya keadilan dalam seluruh aktivitas bisnis. Pelaku usaha perlu mempertimbangkan kepentingan konsumen, mitra, dan pihak lain yang berkaitan. Keuntungan tidak boleh dicapai melalui cara yang merugikan atau mengurangi hak orang lain. Sikap adil

²⁷ Putri Sri Lestari and Dedah Jubaedah, "Prinsip-Prinsip Umum Etika Bisnis Islam," *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 8, no. 2 (2023): 220–32.

²⁸ Yudhita Meika Wardani and Ahmad Ajib Ridlwan, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Membangun Loyalitas Pelanggan Pada PT. Tanjung Abadi," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 12, no. 1 (2022): 37–52.

menjadi fondasi dalam membangun hubungan bisnis yang sehat. Dengan menerapkan keseimbangan, potensi konflik dalam transaksi dapat diminimalkan. Prinsip ini juga mendorong terciptanya ekosistem bisnis yang berkelanjutan²⁹.

Prinsip *equilibrium* atau keseimbangan dalam interaksi manusia dapat tercapai apabila hubungan tersebut mencerminkan sifat-sifat mulia Allah SWT dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, manusia dituntut untuk berlaku adil terhadap dirinya sendiri sekaligus memperlakukan orang lain dengan keadilan yang sama dalam setiap bentuk interaksi. Kesempurnaan dalam aktivitas bisnis tidak hanya diukur dari kemampuan memperoleh keuntungan, tetapi juga dari cara pelaku usaha menjaga kepentingan pihak lain, termasuk konsumen. Dengan menjaga keseimbangan tersebut, hubungan bisnis dapat berlangsung secara harmonis dan berkelanjutan³⁰.

Islam secara tegas melarang segala bentuk kecurangan, ketidakjujuran, atau manipulasi dalam kegiatan ekonomi. Kesempurnaan berbisnis tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga hak konsumen dan tidak mengabaikan kepentingan pihak lain. Dalam perspektif Islam, keseimbangan (*adl*) merepresentasikan dimensi horizontal kehidupan yang

²⁹ Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*.

³⁰ Wati, Arif, and Devi, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop."

menjaga harmoni seluruh elemen alam. Dalam konteks ekonomi, konsep ini menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat³¹.

Keadilan diharuskan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan baik hak dan kepentingannya, berbuat adil diwajibkan dalam ajaran Islam hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

Artinya :” Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa.” (Q.S Al-Maidah[5]:8)³²

Prinsip keseimbangan atau keadilan dalam kegiatan ekonomi menegaskan bahwa pelaku usaha harus bertindak sesuai dengan tuntunan Allah SWT dalam menjaga keadilan. Dalam praktik pelayanan, pengusaha atau pedagang dituntut untuk memperlakukan setiap konsumen secara setara tanpa memandang perbedaan kondisi mereka. Sikap adil ini menjadi dasar terciptanya hubungan bisnis yang harmonis dan penuh kepercayaan. Dengan menerapkan prinsip ini, pelaku usaha

³¹ Lestari and Jubaedah, “Prinsip-Prinsip Umum Etika Bisnis Islam.”

³² Qur'an Kemenag, “Al-Qur'an,” Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>. Diakses pada Tanggal 22 Desember 2025 pukul 12.45

dapat menciptakan lingkungan usaha yang profesional, amanah, serta berorientasi pada kepentingan bersama³³.

c) Kehendak Bebas (*Free Will*)

Islam memberikan ruang kebebasan kepada manusia untuk berinovasi dalam bidang ekonomi. Namun, kebebasan tersebut harus tetap berada dalam batasan syariat yang telah ditetapkan Allah SWT. Setiap pelaku usaha memiliki kesempatan untuk mengembangkan produk dan strategi sesuai kebutuhan pasar. Meski demikian, kebebasan tidak boleh digunakan untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Kebebasan harus diarahkan oleh nilai moral dan teladan Rasulullah. Dengan demikian, inovasi tetap berjalan tanpa mengabaikan prinsip kehalalan dan etika³⁴.

Prinsip *free will* atau kehendak bebas merupakan unsur penting dalam etika bisnis Islam, namun kebebasan tersebut tidak boleh digunakan dengan cara yang merugikan orang lain atau kepentingan bersama. Islam memberikan ruang bagi umatnya untuk berkreasi dan berinovasi dalam kegiatan muamalah, termasuk aktivitas bisnis, selama tidak bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh syariat. Kebebasan pada dasarnya merupakan potensi yang telah dimiliki manusia

³³ Wardani and Ridlwan, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Membangun Loyalitas Pelanggan Pada PT. Tanjung Abadi."

³⁴ Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*.

sejak lahir, meskipun bersifat terbatas dan tidak mutlak sebagaimana kebebasan Allah SWT. Oleh karena itu, setiap muslim harus menyadari bahwa kebebasan dalam bertindak harus berpijak pada ketentuan Allah dan dibimbing oleh prinsip-prinsip syariat³⁵.

Prinsip kehendak bebas merupakan aspek penting dalam etika bisnis Islam, namun kebebasan tersebut tidak boleh digunakan dengan cara yang merugikan orang lain maupun kepentingan bersama. Keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan ambisinya tetap harus dibatasi oleh kewajiban sosial seperti zakat, sedekah, dan tanggung jawab sosial lainnya. Islam memberikan ruang bagi inovasi dalam kegiatan muamalah dan bisnis selama tidak melanggar ketentuan syariah. Dengan demikian, kebebasan dalam berusaha tetap berada dalam koridor aturan yang menjaga keadilan dan kemaslahatan³⁶.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Baqarah ayat 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Artinya :” Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya

³⁵ Wati, Arif, and Devi, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop.”

³⁶ Lestari and Jubaedah, “Prinsip-Prinsip Umum Etika Bisnis Islam.”

ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya.” (Q.S Al-Baqarah[2]:286)³⁷

Prinsip kehendak bebas memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk menentukan sikap dalam membuat suatu perjanjian, apakah ingin menyetujuinya atau menolaknya. Mereka juga memiliki kebebasan untuk memilih jenis aktivitas bisnis yang ingin dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan usaha. Dengan adanya ruang kebebasan ini, pelaku usaha dapat mengambil keputusan secara lebih mandiri dan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan. Namun, kebebasan tersebut tetap harus dijalankan dalam batasan etika dan aturan syariat Islam³⁸.

d) Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Prinsip tanggung jawab menuntut pelaku usaha untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan bisnisnya. Tanggung jawab tersebut mencakup hubungan dengan Allah SWT, diri sendiri, konsumen, serta lingkungan. Setiap tahap bisnis dari produksi hingga transaksi harus dilakukan dengan kehati-hatian. Pelaku usaha dituntut menghindari praktik yang dapat menimbulkan kerugian atau

³⁷ Qur'an Kemenag, "Al-Qur'an," Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>. Diakses pada Tanggal 22 Desember 2025 pukul 12.55

³⁸ Wardani and Ridlwan, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Membangun Loyalitas Pelanggan Pada PT. Tanjung Abadi."

ketidakjelasan. Dengan menerapkan tanggung jawab, kepercayaan masyarakat terhadap usaha dapat semakin meningkat³⁹.

Prinsip *responsibility* atau tanggung jawab dalam Islam memiliki cakupan yang luas, meliputi tanggung jawab kepada Allah SWT, diri sendiri, serta lingkungan dan sesama. Dalam konteks bisnis, prinsip ini menjadi sangat penting karena setiap aktivitas usaha harus dijalankan dengan kesadaran penuh akan pertanggungjawaban. Setiap proses usaha, mulai dari produksi hingga transaksi jual beli, harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etis. Dengan demikian, tanggung jawab menjadi pilar utama dalam membangun praktik bisnis yang amanah dan berintegritas⁴⁰.

Penerapan konsep tanggung jawab dalam etika bisnis Islam yaitu, jika perilaku seorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat menyalahkan tindakan pada persoalan tekanan bisnis ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis, Ia harus memikul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al- Al-Mudaa'ssir ayat 38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

³⁹ Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*.

⁴⁰ Wati, Arif, and Devi, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop."

Artinya :” *Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan.*” (Q.S Al-Mudaaßir[74]:38)⁴¹

Dalam etika bisnis, seseorang harus mampu memikul tanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan. Islam membagi tanggung jawab ke dalam dua bagian: fardhu ‘ain dan fardhu kifayah, yang keduanya memiliki peran dalam kehidupan sosial. Dalam konteks bisnis, semua proses usaha mulai dari produksi, transaksi, hingga penyelesaian kontrak harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun hukum⁴².

Prinsip tanggung jawab menekankan bahwa dalam menjalankan pekerjaan, bisnis, atau aktivitas ekonomi, setiap pelaku usaha harus memiliki kesadaran untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan. Pelaku usaha dituntut untuk menjalankan kewajibannya secara benar juga harus memastikan bahwa konsumen memperoleh pelayanan yang layak dan tidak merasa dirugikan. Dengan demikian, tanggung jawab menjadi dasar penting dalam menjaga kepercayaan dan kepuasan konsumen⁴³.

⁴¹ Qur'an Kemenag, “Al-Qur'an,” Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>. Diakses pada Tanggal 22 Desember 2025 pukul 13.00

⁴² Lestari and Jubaedah, “Prinsip-Prinsip Umum Etika Bisnis Islam.”

⁴³ Wardani and Ridlwan, “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Membangun Loyalitas Pelanggan Pada PT. Tanjung Abadi.”

e) Ihsan (*Benevolence*)

Prinsip ihsan mendorong setiap pelaku usaha untuk melakukan kebaikan dalam setiap aspek bisnis, termasuk memberikan pelayanan yang sopan, ramah, sabar, dan tidak diskriminatif kepada konsumen. Ihsan juga menuntut pelaku usaha untuk menjaga kualitas produk serta memberikan informasi yang jujur. Kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi setiap tindakan menjadi motivasi untuk terus berbuat baik. Dengan menerapkan ihsan, citra positif usaha dapat terbentuk secara alami⁴⁴.

Prinsip *benevolence* atau ihsan mengajarkan pentingnya melakukan perbuatan terpuji yang memberikan manfaat bagi orang lain. Tindakan tersebut dilakukan tanpa adanya kewajiban yang secara langsung menuntut seseorang untuk melakukannya. Ihsan juga berarti beribadah dan berbuat baik dengan kesadaran seakan-akan melihat Allah SWT. Jika seseorang tidak mampu mencapai tingkat tersebut, ia tetap harus meyakini bahwa Allah selalu mengawasi setiap perbuatannya. Dengan demikian, prinsip ihsan mendorong umat untuk bertindak tulus, bermanfaat, dan senantiasa menjaga kualitas akhlak dalam kehidupan sehari-hari⁴⁵.

⁴⁴ Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*.

⁴⁵ Wati, Arif, and Devi, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop."

Prinsip ihsan dalam etika bisnis Islam berkaitan dengan sikap dan perilaku profesional yang berorientasi pada kebaikan dan kejujuran. Ihsan mencakup perilaku membantu, tidak merugikan, serta melakukan kebaikan meski tidak ada kewajiban yang menuntutnya. Prinsip ini menuntut pelaku usaha untuk bersikap ramah, sabar, santun, dan tidak diskriminatif terhadap konsumen. Pelayanan yang baik akan menumbuhkan citra positif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat⁴⁶.

Sebagaimana perintah Allah SWT yang tercantum dalam Q.S Al-Baqarah ayat 195

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya :”..dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S Al-Baqarah[2]:195)⁴⁷

Prinsip ihsan dalam kegiatan ekonomi menuntut pelaku usaha untuk menjalankan usahanya dengan penuh kejujuran. Setiap kondisi barang yang dijual harus dijelaskan secara apa adanya, termasuk jika terdapat kekurangan atau cacat pada produk. Dengan mempraktikkan prinsip kebenaran, hubungan antara penjual dan pembeli dapat terjaga dengan baik. Selain itu,

⁴⁶ Lestari and Jubaedah, “Prinsip-Prinsip Umum Etika Bisnis Islam.”

⁴⁷ Qur'an Kemenag, “Al-Qur'an,” Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>. Diakses pada Tanggal 22 Desember 2025 pukul 13.30

penerapan prinsip ini juga menciptakan lingkungan usaha yang lebih sehat dan berintegritas⁴⁸.

2) Hukum

Dalam kehidupan bermasyarakat, tingkat kepatuhan terhadap hukum tidak bersifat seragam; setiap individu memiliki derajat kepatuhan yang berbeda-beda, mulai dari tingkat kepatuhan yang tinggi hingga yang rendah. Untuk menilai sejauh mana masyarakat mematuhi peraturan perundang-undangan, diperlukan indikator yang dapat dijadikan ukuran tingkat kepatuhan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat tiga indikator utama yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan hukum, yaitu⁴⁹:

a) *Compliance*

Compliance atau kepatuhan karena ketaatan bersifat instrumental, yaitu kepatuhan yang muncul semata-mata karena adanya ketakutan terhadap sanksi atau hukuman apabila melanggar ketentuan hukum. Pada tahap ini, kepatuhan tidak didasarkan pada keyakinan terhadap nilai atau tujuan hukum, melainkan pada adanya pengawasan dan kekuasaan yang memaksa. Dengan demikian, tingkat kepatuhan hukum akan meningkat apabila terdapat kontrol

⁴⁸ Wardani and Ridlwan, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Membangun Loyalitas Pelanggan Pada PT. Tanjung Abadi."

⁴⁹ Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," 2011.

yang ketat dari pihak berwenang terhadap pelaksanaan peraturan.

Compliance ialah tahap awal dalam kepatuhan terhadap hukum. Pada tahap ini, seseorang atau suatu institusi mematuhi aturan bukan didorong oleh kesadaran moral, melainkan oleh rasa takut terhadap sanksi. Kepatuhan yang muncul bersifat eksternal dan didasari kekhawatiran akan konsekuensi hukum. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan belum mencerminkan keyakinan terhadap norma yang berlaku. Tahap ini menjadi dasar sebelum berkembangnya kepatuhan yang lebih didasari kesadaran internal⁵⁰.

Compliance merupakan bentuk kepatuhan yang timbul karena adanya dorongan untuk memperoleh manfaat tertentu atau keinginan menghindari sanksi yang dapat dijatuhkan apabila ketentuan hukum dilanggar. Dalam konteks ini, pelaku usaha menaati aturan bukan karena pemahaman yang mendalam terhadap nilai hukumnya, tetapi lebih karena pertimbangan konsekuensi eksternal. Kewajiban untuk menyusun serta mengesahkan peraturan perusahaan sebenarnya telah diatur secara tegas dalam peraturan

⁵⁰ Muhammad Shihabuddin Firdaus and Muh Ali Masnun, “kepatuhan hukum pelaku usaha terkait legalisasi peraturan perusahaan di kabupaten gresik,” *novum: jurnal hukum*, 2024, 182–89.

perundang-undangan. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa kepatuhan pelaku usaha terhadap proses legalisasi tersebut masih belum optimal. Beberapa pelaku usaha melaksanakan aturan hanya untuk memenuhi syarat administratif tanpa benar-benar memahami urgensinya. Kondisi ini menandakan bahwa kepatuhan yang terbentuk masih berada pada tingkat paling dasar⁵¹.

Compliance merupakan bentuk kepatuhan yang muncul karena adanya ancaman sanksi apabila ketentuan hukum tidak dipatuhi. Pada tahap ini, pelaku usaha cenderung mengikuti aturan semata-mata untuk menghindari konsekuensi yang merugikan. Kepatuhan yang timbul bersifat eksternal karena tidak didorong oleh kesadaran atau keyakinan terhadap nilai hukum itu sendiri. Motivasi utamanya adalah perlindungan diri dari risiko hukum yang mungkin timbul. Dengan demikian, kepatuhan ini masih berada pada tingkat dasar dan belum menunjukkan keterlibatan kesadaran internal. Bentuk kepatuhan ini biasanya bersifat situasional dan dapat berubah ketika tekanan hukum tidak lagi dirasakan⁵².

⁵¹ Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 61–84.

⁵² Syamsarina Syamsarina et al., “Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat,” *Jurnal Selat* 10, no. 1 (2022): 81–90.

b) *Identification*

Tahap *identification* menunjukkan bentuk kepatuhan yang didorong oleh keinginan individu untuk mempertahankan hubungan sosial atau status keanggotaan dalam suatu kelompok. Dalam hal ini, seseorang mematuhi hukum bukan karena nilai-nilai hukum itu sendiri, tetapi untuk menjaga citra dan hubungan baik dengan pihak yang berwenang maupun dengan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan pada tahap ini sangat dipengaruhi oleh kualitas interaksi sosial dan hubungan antarindividu.

Pada tahap ini, pelaku usaha mulai menyesuaikan diri dengan kelompok atau lingkungan usaha yang lebih luas. Mereka mematuhi ketentuan yang berlaku karena ingin menunjukkan keselarasan dengan standar yang dianut komunitas bisnis tersebut. Kepatuhan ini muncul bukan sepenuhnya dilandasi keyakinan pribadi terhadap regulasi, melainkan dorongan untuk memperoleh pengakuan dan menjaga citra usaha. Faktor sosial dan kebutuhan untuk membangun relasi usaha menjadi pendorong utama perilaku patuh pada tahap ini⁵³.

⁵³ Firdaus and Masnun, “kepatuhan hukum pelaku usaha terkait legalisasi peraturan perusahaan di kabupaten gresik.”

Tahap *identification* menggambarkan kepatuhan yang muncul bukan karena nilai esensial suatu aturan, tetapi karena keinginan untuk tetap diterima dalam kelompok atau menjaga hubungan baik dengan pihak berwenang. Pelaku usaha pada tahap ini cenderung mengikuti ketentuan hukum agar menjaga stabilitas relasi profesional maupun sosial. Dorongan eksternal berupa penerimaan sosial lebih dominan daripada kesadaran hukum internal. Akibatnya, tingkat kepatuhan bersifat fluktuatif dan sangat dipengaruhi oleh kualitas interaksi antara pelaku usaha dan otoritas terkait. Jika hubungan tersebut berjalan baik, kepatuhan meningkat; sebaliknya, hubungan yang kurang harmonis dapat menurunkan tingkat kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pada tahap *identification* belum sepenuhnya mandiri⁵⁴.

Identification menggambarkan kepatuhan yang dipengaruhi oleh keinginan untuk menjaga hubungan baik dengan lingkungan atau kelompok yang dianggap penting. Pelaku usaha menaati regulasi karena adanya tekanan sosial atau kebutuhan untuk mempertahankan citra dalam komunitas usaha. Kepatuhan tidak sepenuhnya bersumber dari pemahaman terhadap substansi aturan, tetapi lebih karena dorongan menjaga relasi dan reputasi. Faktor eksternal

⁵⁴ Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat."

menjadi elemen yang sangat memengaruhi tingkat kepatuhan pada tahap ini. Oleh karena itu, bentuk kepatuhan ini dapat berubah seiring dinamika hubungan pelaku usaha dengan pihak terkait. Dalam kondisi tertentu, kepatuhan dapat meningkat apabila hubungan dengan otoritas atau komunitas usaha berjalan positif. Sebaliknya, penurunan kualitas interaksi dapat membuat tingkat kepatuhan menjadi tidak konsisten⁵⁵.

c) *Internalization*

Internalization merupakan bentuk kepatuhan yang paling tinggi, di mana seseorang menaati hukum karena adanya kesesuaian antara norma hukum dengan nilai-nilai dan keyakinan pribadinya. Kepatuhan dilakukan secara sukarela tanpa paksaan eksternal, sebab individu meyakini bahwa aturan hukum memiliki tujuan yang benar dan sesuai dengan prinsip moral yang dianut. Dengan kata lain, ketaatan pada tahap ini bersumber dari motivasi intrinsik, bukan karena pengaruh pihak lain atau ancaman hukuman.

Pada tahap ini, pelaku usaha mematuhi aturan hukum karena telah meyakini nilai dan pentingnya regulasi tersebut bagi keberlangsungan usahanya. Kepatuhan yang muncul

⁵⁵ Syamsarina et al., “Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat.”

tidak lagi disebabkan oleh tekanan eksternal atau tuntutan lingkungan, tetapi berasal dari kesadaran internal mengenai manfaat hukum bagi praktik usaha yang berintegritas. Pelaku usaha melihat aturan sebagai pedoman yang harus dijalankan demi menjaga kualitas, kepercayaan konsumen, dan reputasi jangka panjang. Dengan demikian, kepatuhan pada tahap ini bersifat lebih stabil dan konsisten. Fase internalisasi ini mencerminkan kedewasaan pelaku usaha dalam menjalankan bisnis yang berlandaskan norma hukum⁵⁶.

Internalization merupakan tahap kepatuhan yang didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap tujuan, fungsi, dan nilai yang terkandung dalam aturan hukum. Pada fase ini, pelaku usaha menaati ketentuan bukan karena tekanan eksternal, melainkan karena melihat aturan tersebut sebagai bagian dari prinsip yang mereka yakini. Kepatuhan bersifat sukarela dan muncul dari kesadaran bahwa regulasi dapat membawa manfaat bagi kelangsungan usaha maupun perlindungan seluruh pihak terkait. Pelaku usaha yang berada pada tahap ini biasanya lebih konsisten dan tidak mudah dipengaruhi oleh perubahan situasi atau hubungan dengan otoritas. Hukum dianggap sejalan dengan nilai moral atau

⁵⁶ Firdaus and Masnun, “kepatuhan hukum pelaku usaha terkait legalisasi peraturan perusahaan di kabupaten gresik.”

standar usaha yang mereka anut. Dengan demikian, internalisasi menghasilkan bentuk kepatuhan yang paling stabil dan berkelanjutan⁵⁷.

Internalization merupakan bentuk kepatuhan yang bersumber dari pemahaman dan keyakinan terhadap tujuan serta nilai yang terkandung dalam aturan hukum. Pada tahap ini, pelaku usaha menaati hukum karena melihatnya sebagai sesuatu yang penting bagi keberlanjutan dan integritas usaha. Kepatuhan bersifat sukarela dan muncul dari keselarasan antara norma hukum dengan nilai atau prinsip yang diyakini. Bentuk kepatuhan ini lebih stabil karena dipengaruhi oleh kesadaran internal, bukan tekanan eksternal. *Internalization* menunjukkan tingkat kedewasaan hukum yang paling tinggi dan konsisten. Pada tahap ini, pelaku usaha cenderung mempertahankan kepatuhan meskipun tidak ada pengawasan. Selain itu, kepatuhan yang terbentuk biasanya berkelanjutan dan tidak mudah terpengaruh oleh perubahan kondisi luar⁵⁸.

Melalui pemahaman terhadap ketiga indikator tersebut, dapat diketahui tingkat kualitas kepatuhan hukum dalam masyarakat. Apabila mayoritas individu hanya mematuhi hukum pada tahap *compliance* atau *identification*, maka tingkat kepatuhan hukum

⁵⁷ Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat."

⁵⁸ Syamsarina et al., "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat."

dapat dikategorikan masih rendah. Sebaliknya, apabila sebagian besar masyarakat telah mencapai tahap *internalization*, maka hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas kepatuhan hukum masyarakat tergolong tinggi.

2. Sertifikasi Halal

a. Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi merupakan langkah mutlak yang harus dipenuhi untuk memastikan suatu produk memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Melalui sertifikasi, produsen dapat menjamin kualitas, keamanan, dan kepercayaan konsumen. Selain itu, sertifikasi juga berperan sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku serta meningkatkan daya saing produk di pasar.⁵⁹

Sertifikasi merupakan suatu proses penilaian dimana kompetensi dan kemampuan profesi keahlian dan keterampilan di bidang jasa konstruksi seperti disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.⁶⁰

Sertifikasi merupakan proses pemberian pengakuan resmi oleh lembaga berwenang terhadap suatu produk. Proses ini menjadi bukti formal bahwa produk tersebut telah memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan. Dengan adanya sertifikasi, konsumen memperoleh

⁵⁹ Dewi Ayu Widyarningsih, “Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah,” *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 61–72.

⁶⁰ Kadek Nita Puri Rahayu and Agus Fredy Maradona, “Sertifikasi Konstruksi Tenaga Kerja: Antara Mengikuti Peraturan Pemerintah Dan Membangun Kompetensi Bisnis,” *Kinerja: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 17, no. 1 (2020): 45–51.

jaminan kualitas, keamanan, dan kepercayaan terhadap produk yang beredar di pasaran.⁶¹

Berdasarkan pengertian di atas bisa disimpulkan sertifikasi adalah proses penilaian dan pemberian pengakuan formal oleh lembaga terhadap produk atau individu untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar mutu, kompetensi, dan keahlian tertentu di bidangnya.

Sertifikasi halal merupakan penilaian resmi dari MUI yang dituangkan dalam fatwa tertulis untuk menyatakan bahwa suatu produk telah sesuai dengan prinsip halal dalam Islam. Sertifikasi ini menjadi jaminan kehalalan produk bagi konsumen Muslim serta bentuk kepatuhan produsen terhadap ketentuan syariah.⁶²

Sertifikasi produk halal didefinisikan sebagai pengajuan izin dan pemeriksaan produk pangan kepada lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan keputusan pemberian izin kepada pengusaha untuk melabelisasi halal pada kemasan produk pangannya.⁶³

Sertifikasi halal suatu produk harus memenuhi standar sesuai kaidah syariah Islam. Sertifikasi ini berupa fatwa tertulis dari MUI yang menyatakan bahwa produk tersebut layak dan aman dikonsumsi sesuai

⁶¹ Eka Rahayuningsih and M Lathoif Ghazali, "Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 135–45.

⁶² Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan and MAJELIS ULAMA INDONESIA, "Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM–MUI," *Jakarta: Lppom-Mui*, 2008.

⁶³ Talisa Rahma Pramintasari and Indah Fatmawati, "Pengaruh Keyakinan Religius, Peran Sertifikasi Halal, Paparan Informasi, Dan Alasan Kesehatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Pada Produk Makanan Halal," *Jurnal Manajemen Bisnis* 8, no. 1 (2021): 1–33.

prinsip halal. Keberadaan sertifikasi halal memberikan kepastian hukum serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang beredar di masyarakat.⁶⁴

Berdasarkan pengertian di atas bisa disimpulkan sertifikasi halal adalah sertifikasi yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam bentuk fatwa tertulis, yang menyatakan bahwa suatu produk memenuhi standar kaidah syariah dan dapat dikonsumsi sesuai prinsip halal dalam Islam. Sertifikasi ini diberikan setelah melalui proses pengajuan dan pemeriksaan oleh lembaga berwenang, sehingga pengusaha dapat mencantumkan label halal pada kemasan produknya.

b. Lembaga yang Terlibat dalam Sertifikasi Halal

Berikut adalah lembaga - lembaga yang terlibat dalam sertifikasi halal adalah:⁶⁵

1) LPPOM MUI

Adapun wewenang LPPOM MUI berdasarkan Surat Keputusan tersebut sebagai berikut:

- a) Bersama-sama dengan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia melaksanakan pembentukan lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia Daerah;

⁶⁴ Rahayuningsih and Ghozali, "Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah."

⁶⁵ Sri Kasnelly, *Perkembangan Industri Halal Di Indonesia, Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, vol. 13, 2023, <https://doi.org/10.54459/aktualita.v13i1.524>.

- b) Mengadakan rapat kerja nasional sekurang-kurangnya dua tahun sekali;
- c) Mengadakan kegiatan-kegiatan dalam rangka memasyarakatkan pangan halal kepada umat Islam;
- d) Mengundang para ahli untuk mendiskusikan suatu masalah yang berhubungan dengan pangan, obat-obatan, dan kosmetika;
- e) Memberikan teguran, peringatan, baik lisan maupun tertulis kepada produsen yang menyalahgunakan Sertifikat Halal yang telah diberikan Majelis Ulama Indonesia, termasuk produsen yang sengaja mengganti bahan produknya dari yang diajukan dalam proses sertifikasi

2) BPJPH

Bertugas untuk mempersiapkan pelaksanaan atas amanat pasal 4 UUPH, yakni produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal karena untuk sebelumnya sertifikat halal adalah sukarela. BPJPH juga mempunyai tugas lainnya, yakni :

- a) Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH
- b) Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH
- c) Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk
- d) Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri

- e) Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal
- f) Melakukan akreditasi terhadap LPH
- g) Melakukan registrasi Auditor Halal
- h) Melakukan pengawasan terhadap JPH
- i) Melakukan pembinaan Auditor Halal;
- j) Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH. BPJPH menetapkan logo atau label yang diberlakukan di seluruh Indonesia. Selain itu juga berwenang dalam penerbitan maupun pencabutan logo halal

3) LPH

LPH yaitu lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk. LPH memegang peranan yang penting dalam proses sertifikasi halal suatu produk. Sebagai lembaga yang didirikan oleh masyarakat, bertugas memeriksa/atau menguji produk itu sendiri, apakah suatu produk itu halal secara syariat (artinya tidak diharamkan oleh agama), dan disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner (untuk hewan), serta apakah tumbuhan yang dikelola tersebut memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang

diharamkan. Jadi terlihat peran LPH melalui penetapan menjadi dasar dikeluarkannya sertifikat halal produk.⁶⁶

c. Mekanisme Sertifikasi Halal

Tahapan ini merupakan alur proses pengajuan sertifikasi halal sehingga perusahaan akan mendapatkan sertifikat halal jika dalam semua proses pengujian, pengecekan, dan fatwa MUI ditetapkan kehalalan produk yang dihasilkan. Sementara itu, proses pengujian yang dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dalam hal ini dilakukan oleh LPPOM-MUI yang saat ini merupakan salah satu LPH yang telah diakui dan diakreditasi sehingga proses auditing telah dikuasai karena sebelum adanya pembaharuan sistem, LPPOM-MUI yang mengelola proses sertifikasi halal. Perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal akan melalui serangkaian tahapan proses yang ketat untuk memperoleh sertifikat halal. Proses ini melibatkan pengujian, pengecekan, dan penilaian fatwa MUI yang menetapkan kehalalan produk yang dihasilkan.

Dalam hal ini, LPPOM-MUI berperan sebagai LPH yang telah diakui dan diakreditasi untuk melakukan audit dan pengujian. Melalui proses audit dan pengujian yang dilakukan oleh LPPOMMUI, perusahaan dijamin bahwa produk yang diajukan telah memenuhi persyaratan kehalalan yang ditetapkan oleh MUI. Proses ini memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk tersebut halal

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 96

dan sesuai dengan prinsip agama Islam. Adapun mekanisme pengajuan sertifikasi halal saat ini tergambar pada ilustrasi berikut:



Sumber : BPJPH, 2025

Gambar 2.1 Mekanisme Sertifikasi Halal

Dengan demikian, perusahaan yang berhasil melewati semua tahapan proses ini akan memperoleh sertifikat halal yang sah, sebagai bukti bahwa produk mereka telah memenuhi standar kehalalan yang ketat. Ini memberikan kepercayaan dan kepastian kepada konsumen Muslim bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan tuntutan agama mereka.

Sementara itu proses sertifikasi halal merujuk pada sistem jaminan halal yang ditetapkan oleh MUI dalam standarisasi mutu produk halal. Sistem jaminan halal tersebut antara lain:⁶⁷

- 1) Kebijakan halal adalah pernyataan tertulis yang menegaskan komitmen perusahaan dalam memproduksi produk halal secara konsisten. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, termasuk

⁶⁷ Obat-Obatan and INDONESIA, "Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM–MUI."

penggunaan dan pengadaan bahan baku, bahan tambahan, serta bahan penolong yang harus memenuhi persyaratan halal. Selain itu, kebijakan halal juga mencakup konsistensi dalam seluruh proses produksi yang dijalankan dengan prinsip-prinsip halal.

- 2) Panduan Halal merupakan pedoman bagi perusahaan dalam menjalankan operasional mereka untuk menjamin produksi produk halal. Panduan ini berisi petunjuk dan prosedur yang harus diikuti oleh perusahaan agar dapat memastikan bahwa semua aspek produksi, mulai dari pengadaan bahan baku hingga proses produksi, memenuhi persyaratan halal yang ditetapkan.
- 3) Sistem manajemen halal merupakan kerangka kerja yang digunakan perusahaan untuk mengelola aspek-aspek halal dalam seluruh rantai produksi. Hal ini melibatkan proses dokumentasi, pemantauan, dan pelaporan yang sistematis terkait dengan kepatuhan terhadap persyaratan halal. Sistem ini membantu perusahaan dalam menjaga konsistensi dan keberlanjutan dalam memproduksi produk halal.
- 4) *Standard Operating Procedure* (SOP) adalah perangkat instruksi atau tata cara yang telah distandarisasi untuk menyelesaikan suatu proses kerja. SOP dibuat sebagai petunjuk baku bagi perusahaan dalam mencapai tujuan penerapan sistem jaminan halal yang mengacu pada kebijakan halal perusahaan.

- 5) Dalam acuan pelaksanaan sistem jaminan halal, organ-organ terkait dalam organisasi manajemen halal memainkan peran penting. Dalam konteks ini, acuan teknis dibuat dan difungsikan sebagai dokumen yang memberikan panduan dan bantuan bagi organ-organ terkait dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.
- 6) Perusahaan harus memiliki desain sistem administrasi yang terintegrasi sehingga dapat dilacak (*traceable*) dari pembelian bahan hingga distribusi produk. Administrasi yang terkait dengan sistem jaminan halal melibatkan serangkaian proses yang mencakup berbagai departemen dan tahap produksi.
- 7) Pelaksanaan sistem jaminan halal dalam perusahaan harus didukung oleh sistem dokumentasi yang baik. Sistem dokumentasi ini bertujuan untuk mencatat dan menyimpan informasi yang relevan terkait dengan aspek kehalalan produk dan proses produksi yang dilakukan.
- 8) Setelah sistem jaminan halal dibuat dan diimplementasikan oleh perusahaan, penting untuk melakukan sosialisasi sistem jaminan halal kepada semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) perusahaan. Hal ini termasuk pihak ketiga, seperti pemasok, yang juga harus diberikan sosialisasi terkait kebijakan halal.
- 9) Perusahaan sebaiknya melaksanakan pelatihan bagi seluruh jajaran pelaksana sistem jaminan halal. Oleh karena itu, penting bagi

perusahaan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dalam periode tertentu.

- 10) Dalam menjalankan sistem jaminan halal, perusahaan perlu menjalin komunikasi dengan berbagai pihak terkait baik secara internal maupun eksternal. Komunikasi yang efektif memainkan peran penting dalam memastikan pemahaman, kesepahaman, dan kolaborasi yang baik dalam hal kebijakan halal.
- 11) Audit internal dilakukan untuk memastikan implementasi kebijakan dan sistem manajemen halal. Audit internal dilakukan oleh tim internal perusahaan untuk memeriksa kepatuhan terhadap prosedur dan persyaratan halal yang telah ditetapkan. Tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan sistem jaminan halal dilakukan saat terdapat ketidaksesuaian dalam hasil audit internal. Tindakan ini harus dilakukan secepat mungkin jika temuan tersebut memiliki dampak langsung terhadap status kehalalan produk. Proses perbaikan ini harus didokumentasikan dengan baik dan melibatkan berita acara serta laporan yang terperinci.
- 12) Kaji ulang manajemen terhadap sistem jaminan halal perlu dilakukan secara menyeluruh dalam periode tertentu. Proses kaji ulang ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dan efektivitas sistem jaminan halal, serta mengidentifikasi area perbaikan dan peluang pengembangan.

3. Jaminan Produk Halal

a. Pengertian Produk Halal

Menurut Majelis Ulama Indonesia dalam Qoni'ah R. 2022, produk halal didefinisikan sebagai produk yang dibuat menggunakan bahan halal dan memenuhi persyaratan *tayyib* di fasilitas yang tidak terkontaminasi dengan barang haram dan najis.⁶⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), pengertian produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal dan sesuai dengan syariat islam. Sedangkan pengertian Jaminan Produk Halal (JPH) adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan adanya sertifikat halal.⁶⁹

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan produk halal merupakan Produk halal adalah produk yang dibuat dari bahan halal, diproses di fasilitas yang bebas dari kontaminasi barang haram dan najis, serta telah dinyatakan sesuai dengan syariat Islam. Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan kepastian hukum atas kehalalan produk yang dibuktikan melalui sertifikat halal.

⁶⁸ Qoni'ah, R. (2022). Tantangan dan strategi peningkatan ekspor produk halal Indonesia di pasar global. *Halal Research Journal*, 2(1), 52-63.

⁶⁹ Syahrul Bakti Harahap, A. S. (2023). Sertifikat halal pada kemasan produk makanan usaha mikro kecil tanpa izin badan penyelenggara jaminan produk halal. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 8(1), 63-67.

b. Standar Produk Halal

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada tanggal 25 Mei 2003 telah menimbang, mengingat dan memperhatikan Keputusan Rakor Komisi Fatwa dan LPPOM MUI serta Departemen Agama Republik Indonesia dalam memutuskan penetapan Fatwa tentang Standarisasi Fatwa Halal pada poin keempat terkait persoalan pemakaian nama dan bahan. Produk makanan dan minuman yang memakai kata setan atau kata-kata mengerikan lainnya, bila diajukan sertifikasi halal bisa jadi akan lolos dari segi syarat bahan, mekanisme produksi dan lainnya.⁷⁰

Namun mengenai penamaannya, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal pada poin keempat yang berbunyi:⁷¹

- 1) Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.
- 2) Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada nama-nama benda/binatang yang diharamkan terutama babi dan khamr, kecuali yang telah mentradisi (*'urf*) dan dipastikan tidak

⁷⁰ Izzatun Nisa, Romi Faslah, and Program Studi Manajemen, "Issn : 3025-9495" 18, no. 3 (2025).

⁷¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor, "Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal," 4AD. (<http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Standarisasi-Fatwa-Halal.pdf> (diakses Selasa, 26 Agustus 2025 pukul 12.34).

mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, bakwan, bakpia dan bakpao.

- 3) Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan/minuman yang menimbulkan rasa/aroma (*flavour*) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, *bacon flavour*, dll.
- 4) Tidak boleh mengkonsumsi makanan/minuman yang menggunakan nama-nama makanan/minuman yang diharamkan seperti, *whisky, brandy, beer*, dll.

c. Landasan Syariah Jaminan Produk Halal

Salah satu prinsip ajaran Islam terkait kebendaan adalah bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan di alam semesta pada dasarnya boleh dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Para ulama menetapkan bahwa hukum asal segala benda adalah mubah (boleh) berdasarkan sejumlah ayat Al-Qur'an.

Dalam muamalah, segala sesuatu dianggap halal dan tidak terikat kecuali jika Allah SWT, sebagai pembuat syariat, secara tegas menetapkan keharamannya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

Artinya : “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk,

dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih.” (Q.S Al-Maidah[5]:3)⁷²

Selanjutnya terkait makanan halal dalam Qs. Al – Baqarah 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : *“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.” (Q.S Al-Baqarah[1]:168)⁷³*

Adapun terkait nikmat syukur terkait makanan halal dalam Qs. Al-Nahl ayat 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya : *“Makanlah sebagian apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai (rezeki) yang halal lagi baik dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.” (Q.S Al-Nahl[16]:114)⁷⁴*

Dari ayat-ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT telah memerintahkan umatnya untuk memakan makanan halal yang baik juga bermanfaat untuk tubuh. Allah SWT juga memerintahkan agar umatnya

⁷² Maulidiah Vita Fadlina, Nabila Talitha Sari, and Talitha Verda Aisyah, “Mengonsumsi Bangkai Binatang Dalam Perspektif Islam Dan Kesehatan,” *Antigen : Jurnal Kesehatan Masyarakat Dan Ilmu Gizi* 2, no. 4 (2024): 01–14, <https://doi.org/10.57213/antigen.v2i4.420>.

⁷³ Sri Mulyati, Achmad Abubakar, and Hasyim Hadade, “Makanan Halal Dan Tayyib Dalam Perspektif Al-Quran,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 23–33, <https://doi.org/10.58540/isihumor.v1i1.150>.

⁷⁴ Baihaqi Baihaqi, “Dinamika Dan Implikasi Jaminan Produk Halal Dalam Ekonomi Syariah Global,” *Ameena Journal* 2, no. 1 (2024): 26–34, <https://doi.org/10.63732/aij.v2i1.48>.

patuh akan perintahnya serta bisa menghindari berbagai macam perilaku buruk yang datang dari godaan setan.

d. Regulasi Sertifikasi Halal

Berikut beberapa regulasi yang mengatur mengenai produk halal yang ada di Indonesia antara lain:⁷⁵

- 1) Undang-Undang (UU) No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- 2) Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 (UU JPH).
- 3) Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
- 4) Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal.
- 5) Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal didalamnya mengatur tentang:⁷⁶

- 1) Untuk menjamin ketersediaan Produk Halal, ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawai, proses biologi, atau proses rekayasa

⁷⁵ Nomor, “Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal.”

⁷⁶ Mirsa Astuti, “Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle),” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 1 (2020): 14–20.

genetik. Ditentukan pula PPH yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.

- 2) Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban Pelaku Usaha dengan memberikan pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan Produk atau pada bagian tertentu dari Produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk.
- 3) Dalam rangka memberikan pelayanan publik, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dalam menjalankan wewenangnya, BPJH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).
- 4) Tata cara memperoleh Sertifikat Halal diawali dengan pengajuan permohonan Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan oleh LPH. LPH tersebut harus memperoleh akreditasi

dari BPJH yang bekerjasama dengan MUI. Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI tersebut.

- 5) Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH), Undang- Undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan JPH, BPJPH melakukan pengawasan terhadap LPH; masa berlaku Sertifikat Halal; kehalalan Produk; pencantuman Label Halal; pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; keberadaan Penyelia Halal; dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

- 6) Untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sebelumnya pernah dilaksanakan oleh peneliti sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesinambungan dengan penelitian ini sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan penelitian. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil
1.	Muhammad Alfarizi ⁷⁷	Peran sertifikasi halal dan kepatuhan praktik Halal terhadap kinerja bisnis berkelanjutan: Investigasi pemodelan empiris sektor umkm Kuliner nusantara	Program sertifikasi halal kuliner, kepatuhan terhadap praktik halal, dan jaminan mutu halal berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja operasional bisnis, pada akhirnya berdampak positif pada kinerja keuangan. Kajian ini menegaskan relevansi <i>Resource-Based View</i> (RBV) sebagai dasar teoritis penelitian sertifikasi pangan dan menunjukkan peran strategis sertifikasi halal kuliner dalam mendukung keberlanjutan bisnis. Temuan ini menjadi perhatian Kementerian Agama RI, dalam memperkuat sinergi target 100% UMKM kuliner bersertifikasi halal di Indonesia.
	Persamaan : kedua penelitian ini sama-sama fokus membahas mengenai sertifikasi halal dan kepatuhan praktik halal dalam penulisan.		
	Perbedaan : Penelitian terdahulu berfokus pada industri mikro kuliner Indonesia, sedangkan penulis berfokus pada produk makanan dan minuman di kecamatan Leuwisari. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif sedangkan pada penelitian penulis yaitu metode kualitatif.		
2.	Nour Khalid, Nurlailiyah Aidatus Sholihah ⁷⁸	Pendampingan sertifikasi halal pada usaha mikro kecil produk makanan	Proses sertifikasi halal mencakup pemeriksaan bahan, proses produksi, dan pengelolaan untuk memastikan tidak ada kontaminasi dengan bahan haram. Sertifikat halal memberi jaminan kepada konsumen Muslim bahwa produk sesuai prinsip Islam sekaligus meningkatkan

⁷⁷ Alfarizi, "Peran Sertifikasi Halal Dan Kepatuhan Praktik Halal Terhadap Kinerja Bisnis Berkelanjutan: Investigasi Pemodelan Empiris Sektor Umkm Kuliner Nusantara."

⁷⁸ Khalid and Sholihah, "Pendampingan Sertifikasi Halal Pada Usaha Mikro Kecil Produk Makanan."

			daya saing di pasar global. Oleh karena itu, pemahaman tentang sertifikasi halal penting bagi produsen, pedagang, dan konsumen, karena tidak hanya mendorong kepatuhan pada nilai-nilai Islam tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi dan perluasan akses pasar.
	Persamaan :keduanya sama-sama membahas mengenai sertifikasi halal dan menggunakan metode penelitian kualitatif.		
	Perbedaan : Penelitian terdahulu berfokus dalam proses pembuatan sertifikasi halal, sedangkan penulis berfokus pada produk makanan dan minuman di kecamatan Leuwisari. Selanjutnya penelitian terdahulu berfokus pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sedangkan penulis berfokus pada Produk Industri Rumah Tangga.		
3.	Aulia Rahman Hakim ⁷⁹	Perlindungan konsumen terhadap peredaran produk makanan dan minuman tanpa label	Walaupun regulasi pelabelan, periklanan, dan perlindungan konsumen telah ada, penerapannya belum optimal karena sebagian pelaku usaha masih mengutamakan keuntungan tanpa memperhatikan kesehatan dan keselamatan konsumen. Hal ini menuntut penegakan hukum yang lebih tegas dan berkeadilan, karena putusan pengadilan selama ini umumnya hanya menjatuhkan sanksi administratif tanpa memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan.
	Persamaan : Kedua penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Selain itu, penelitian ini membahas mengenai produk makanan halal.		
	Perbedaan : penelitian terdahulu berfokus pada hukum yuridis normatif terhadap produk makanan dan minuman yang tidak memiliki label halal, sedangkan penulis berfokus pada kepatuhan pengusaha dalam sertifikasi produk makanan dan minuman di kecamatan Leuwisari.		

⁷⁹ Aulia Rahman Hakim, "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan Dan Minuman Tanpa Label," *Jurnal YUSTITIABELEN*, 2020, 98–110.

4.	Angga Reza Maulana ⁸⁰	Implementasi Labelisasi Halal MUI Pada Produk Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Palangka Raya	Kesadaran akan pentingnya labelisasi halal mencerminkan etika bisnis berupa tanggung jawab agar usaha berjalan terarah. Namun, biaya sertifikasi dan perpanjangan yang tinggi sering membuat pelaku usaha enggan melakukannya, sehingga berdampak pada menurunnya kepercayaan konsumen Muslim, pelanggaran aturan produk halal, serta kelalaian tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen..
	Persamaan : keduanya sama-sama membahas mengenai pencantuman sertifikasi label halal pada makanan produk industri rumah tangga.		
	Perbedaan :Perbedaanya terletak pada objek penelitian yang digunakan, yaitu peneliti terdahulu melakukan objek penelitian di Palangka Raya sedangkan pada penelitian ini dilakukan di kecamatan Leuwisari.		
5.	Dewi Anggraeni ⁸¹	Kepatuhan hukum dalam labelisasi halal (Studi Produsen Makanan Industri Rumah Tangga di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang)	Tingkat kepatuhan hukum produsen makanan industri rumah tangga di Kecamatan Warungasem masih rendah, dilihat dari tiga indikator kepatuhan hukum (<i>compliance</i> , <i>internalization</i> , <i>identification</i>) yang belum tercapai. Pencantuman label halal tanpa sertifikasi berakibat pada sanksi pidana dan administratif sesuai Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
	Persamaan : kedua penelitian ini sama-sama fokus membahas mengenai kepatuhan pencantuman label halal bagi pelaku usaha. Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.		

⁸⁰ Angga Reza Maulana, *Implementasi Labelisasi Halal MUI Pada Produk Pangan Industri Rumah Tangga Di Kota Palangka Raya*, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

⁸¹ D Anggraeni, "Kepatuhan Hukum Dalam Labelisasi Halal (Studi Produsen Makanan Industri Rumah Tangga Di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang)," *Skripsi Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wakhid Pekalongan*, 2023.

	Perbedaan : penelitian terdahulu berfokus pada hukum yuridis empiris dalam pencantuman label halal produk makanan produk industri rumah tangga di kecamatan Karangasem kabupaten Batang, sedangkan penulis berfokus pada kepatuhan pengusaha dalam sertifikasi produk makanan dan minuman di kecamatan Leuwisari.
--	---

Penelitian ini memiliki kebaruan dari segi fokus, metode, dan lokasi penelitian. Dari sisi pendekatan, penelitian sebelumnya banyak menggunakan metode kuantitatif serta pendekatan hukum yuridis normatif dan empiris, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk menggali secara mendalam perilaku dan pandangan pelaku usaha terhadap sertifikasi halal.

Selain itu, penelitian ini tidak hanya menyoroti proses sertifikasi atau pencantuman label halal, tetapi lebih menekankan pada tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan sertifikasi halal pada produk mereka. Perbedaan lainnya terletak pada konteks wilayah penelitian yang dilakukan di Kecamatan Leuwisari, daerah yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi dasar bagi peningkatan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap sertifikasi halal di tingkat lokal.

C. Kerangka Pemikiran

Teori kepatuhan yang diperkenalkan oleh Tyler menyebutkan bahwa dalam literatur sosiologi terdapat dua persepektif yang mendasar bagi seorang individu untuk mematuhi hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental memberikan asumsi bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dan adanya insentif dan penalti sebagai akibat dari perilaku mereka. Perspektif normatif berkaitan dengan hal yang diyakini seseorang sebagai moral walaupun bertentangan dengan kepentingannya sendiri⁸². Teori Kepatuhan ini relevan untuk menjelaskan kepatuhan pelaku usaha dalam mengambil keputusan dalam pencantuman sertifikasi halal dimana dapat ditinjau dari aspek-aspek kepatuhan pelaku usaha.

Permintaan terhadap produk halal terus mengalami peningkatan baik di pasar domestik maupun internasional, sehingga menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi perilaku dan keputusan konsumen. Menyadari hal tersebut, pemerintah menetapkan berbagai kebijakan strategis untuk mendukung pertumbuhan sektor ekonomi, termasuk penyelenggaraan sertifikasi halal. Sertifikasi halal dipandang tidak hanya sebagai pemenuhan aspek syariat agama, tetapi juga sebagai instrumen yang memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian, khususnya dalam meningkatkan daya saing produk dan memperluas pangsa pasar.⁸³.

⁸² N I Indriyani And Made Meisinta, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Pelayanan FISKUS Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat” (Universitas Maharaswati Denpasar, 2022).

⁸³ Ica Camelia et al., “Analisis Peran Sertifikasi Halal Pada Bisnis UMKM Kabupaten Bekasi,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 02 (2024): 1474–84, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13349>.

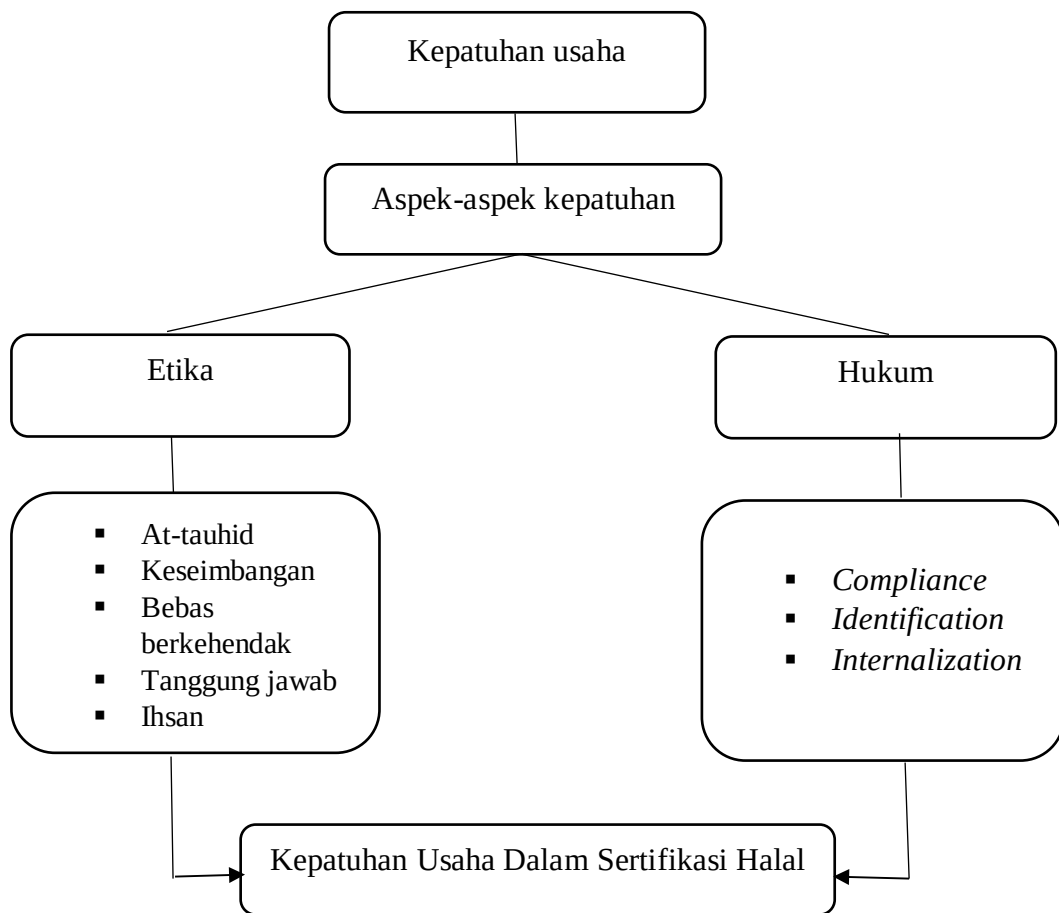
Menurut UU JPH, produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam dan jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Sedangkan di dalam Al-Qurán ditegaskan bahwa makanan dan minuman yang diharamkan adalah bangkai, darah, babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah SWT, serta Khamr atau minuman yang memabukkan⁸⁴.

Pelaku usaha muslim wajib memastikan bahwa produk yang mereka hasilkan berstatus halal, baik berupa makanan, obat-obatan, maupun barang konsumsi lainnya. Produk yang telah bersertifikat halal umumnya dianggap lebih sehat sehingga diminati tidak hanya oleh konsumen muslim tetapi juga non-muslim. Oleh karena itu, sertifikasi halal menjadi aspek penting dalam memenuhi ketentuan agama sekaligus tuntutan bisnis, khususnya pada sektor makanan dan minuman⁸⁵.

Adanya peraturan Undang-Undang mengenai kewajiban memiliki sertifikasi halal menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat Kecamatan Leuwisari, oleh karena itu dari pernyataan diatas penulis memberikan gambaran mengenai kerangka pemikiran penelitian ini :

⁸⁴ Siti Zulaikha et al., “Urgensi Pemahaman Dan Kesadaran Produk Halal Pelaku Usaha Di Kota Metro,” *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2024): 2528–0872, <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v12i1.9352>.

⁸⁵ Hartini Hartini and Malahayatie Malahayatie, “Implikasi Sertifikat Halal Dalam Manajemen Bisnis Industri Makanan Dan Minuman,” *Great: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2024).



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran